



PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Yayasan Muhammadiyah, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan pada PT Milsean, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1441 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 06 Juli 2020;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Bone selama 2 (dua) bulan lalu pindah di rumah orangtua Termohon di Lisu (Barru) selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, usia 3 (tiga) bulan, berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sangat boros dan Termohon cemburu buta terhadap Pemohon bahkan Termohon juga cemburu dengan chat dari mahasiswi Pemohon dan ketika Termohon cemburu Termohon sering menghancurkan barang-barang disekitar Termohon bahkan Termohon beberapa kali menyakiti badan Termohon dengan membenturkan kepala ke tembok;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran disebabkan Termohon sangat boros dan tidak bisa mengontrol keuangan Pemohon dan Termohon bahkan Termohon menghabiskan uang untuk aqiqah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk dalam 20 (dua puluh) hari dan tidak diketahui dengan jelas peruntukan uang tersebut, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



8. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 Pemohon menghubungi Termohon untuk menanyakan keadaan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon juga bersepakat untuk bercerai;

9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syahrudin, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2021, upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, namun disepakati oleh Pemohon dan Termohon akibat dari perceraian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



perdamaian sebagian objek perkara/tuntutan hukum tertanggal 25 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat atas sebagian objek perkara/tuntutan hukum pada perkara Cerai Talak Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br;
- 2) Bahwa objek perkara/tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak istri dan hak anak;

Pasal 2

Hak Istri

1) Pihak pertama memiliki kewajiban memberikan hak-hak pihak kedua, sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah, berupa 1 unit motor merek Yamaha Aerox;

2) Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 3

Hak Anak

Bahwa nafkah anak disepakati dengan jumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa ditambah 10 Persen setiap tahunnya;

Pasal 4

Lain-lain

- 1) Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- 2) Bahwa isi kesepakatan ini akan dipenuhi sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



3) *Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Barru ditanggung oleh Pemohon.*

Bahwa meskipun telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun Termohon memohon agar kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang akibat perceraian yang disepakati dalam mediasi agar dikuatkan dalam putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 06 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

2. Saksi-saksi

Saksi pertama, **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON. Keduanya adalah suami istri sah;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sejak kapan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal komunikasi antara pemohon dan Termohon setelah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Keduanya adalah suami istri sah. Pemohon bernama PEMOHON, sedangkan Termohon bernama TERMOHON;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada saat sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon mengenai Termohon cemburu buta kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon sudah 4 (empat) bulan lamanya, Pemohon tinggal di Bulukumba sedangkan Termohon tinggal di Barru;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah pisah rumah;
- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, begitu pula Termohon tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan pula kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun oleh Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan bersedia memenuhi kesepakatan perdamaian sebagian

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



tuntutan/objek yang telah disepakati dalam mediasi, dan mohon dijatuhkan putusan.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon agar kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang akibat perceraian yang disepakati dalam mediasi agar dikuatkan dalam putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap tahap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Syahrudin, S.H.I., M.H., dan berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2021, Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali, namun diperoleh kesepakatan perdamaian sebagian

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



mengenai akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab karena Termohon sangat boros dan cemburu buta terhadap Pemohon, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang diakui Termohon secara tegas tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui dan atau dibenarkan oleh Termohon, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga, maka Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sangat boros dan cemburu buta terhadap Pemohon, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan?*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juli 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi – saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu buta terhadap Pemohon. Atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi – saksi Pemohon merupakan keterangan *testimonium de auditu*, Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *testimonium de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon, Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, serta jawaban Termohon. Dikarenakan permasalahan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon adalah masalah

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



rumah tangga yang mana biasanya masalah rumah tangga tidak banyak orang yang tahu, hanya diketahui oleh Pemohon dan Termohon saja. Namun kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada awal perkawinan, kemudian berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021 sampai sekarang atau sudah selama 4 (empat) bulan dan upaya damai oleh pihak keluarga tidak berhasil. Sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan di dalam persidangan untuk mengajukan alat bukti, namun oleh Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga oleh Hakim dinilai Termohon tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai dalil-dalil para pihak berperkara serta bukti-bukti di persidangan, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Juli 2020;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa upaya-upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi perihal Termohon cemburu buta terhadap Pemohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon pula di dalam persidangan tidak menunjukkan sikap untuk berusaha mempertahankan rumahtangganya meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan upaya damai yang dilakukan Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



keadilan.”

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula menyetengahkan firman Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan perdamaian Pemohon dengan Termohon, oleh karena permohonan izin talak Pemohon dikabulkan, maka hasil kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox;

Pemohon memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (laki-laki, umur 3 (tiga) bulan) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27, pasal 30 dan pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 25 November 2021 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini, serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon dapat dikuatkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan damai sebagian telah memuat perihal waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, dan oleh Hakim dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan di atas harus telah dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak, sedangkan terhadap pemenuhan hak anak berupa nafkah anak sebagaimana disebutkan di atas yang berdasarkan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



kesepakatan damai sebagian tersebut, pembayaran nafkah anak untuk bulan pertama harus telah dibayarkan pula oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek yang telah disepakati pada tanggal 25 November 2021, dengan Pemohon berkewajiban membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox;
 - 3.3 Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK (laki-laki, umur 3 (tiga) bulan) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Barru berupa kewajiban sebagaimana diktum 3.1, 3.2, dan 3.3 untuk bulan pertama;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim pemeriksa. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Jumardin, S.H.
Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)